

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Penyelundupan adalah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi atau mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penyelundupan adalah masalah yang kompleks bagi Pemerintah Indonesia, terutama sebagai negara yang sedang membangun, karena merupakan gangguan yang dapat menyangkut sendi bangsa yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan. Dalam pasal 102 A huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan mengatur tentang penyelundupan barang ekspor. Pasal ini menyebutkan bahwa mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah merupakan tindak pidana penyelundupan.

Penyelundupan merupakan masalah yang sudah sangat berurat dan berakar di Indonesia, artinya menghapus penyelundupan merupakan masalah yang cukup besar.¹ Bahkan penyelundupan dapat diibaratkan seperti kebiasaan

¹ Azmi Syahputra, 2011, Jurnal Ilmu Hukum *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan*, Volume 3 No. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 5.

masyarakat yang membuang sampah sembarangan, seperti yang disebutkan Permana Agung:

Penyelundupan dapat berupa kegiatan mengimpor barang; yakni mendatangkan barang dari luar negeri tanpa dokumen kepabeanan. Dapat juga berupa mengekspor barang; yakni mengekspor barang ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan. Objek penyelundupan barang-barang impor yang marak terjadi biasanya berupa barang – barang elektronik, pakaian bekas, makanan dan buah, obat-obatan. Sedangkan penyelundupan barang-barang ekspor dapat berupa menyelundupkan Minyak yakni; MFO (*Marine Fuel Oil*), Kayu Olahan, Rotan Poles, pasir timah. pasal 9A ayat (1) menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju :

1. Ke luar daerah pabean;
2. Ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean.

Penyelundupan adalah suatu istilah yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang masyarakat umumnya mengartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang melanggar suatu peraturan mengenai pemasukan atau pengeluaran barang dari luar Negeri. Penyelundupan atau yang dalam bahasa Belanda *smokkel* dan bahasa Inggrisnya *smuggling* adalah: mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹ Barang-barang

berupa objek penyelundupan ini, biasanya diimpor dari luar daerah/luar negeri secara illegal. Yakni dengan tidak mengikuti ketentuan mengimpor barang yang diatur dalam peraturan perundangan.

Penyelundupan adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian negara, apalagi Negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Tindak pidana penyelundupan dirumuskan secara tegas jenis perbuatannya didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.¹ Sanksi yang tegas berupa ancaman pidana atas kegiatan impor barang sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan yang baru. Dalam pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang bahwa:

Setiap orang yang :

1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
2. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor;
3. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kanntor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
4. Membongkar barang ekspor didalam daerah tanpa izin kepala kantor pabean;
5. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1).² Dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor

² Undang-undang Republik Indonesia NO 17, 2006, *Perubahan atas Undang-undang NO 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan*.

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan penelusuran 5 (lima) Putusan Pengadilan Negeri, di beberapa kota/kabupaten di Indonesia ditemui kasus penyelundupan yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap di tingkat pengadilan negeri. Di mana pasal yang didakwakan adalah Pasal 102 UU.No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Tabel.1

Data Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penyelundupan

Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
Nomor 195/Pid.B/2010/PN.TBK	Andi Agus Bin Abdul Latif	Pasal 102, A huruf (e) jo Pasal 9A ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan	1. Menyatakan Terdakwa Andi Agus Bin Abdul Latif, telah bersalah melakukan tindak pidana “Penyelundupan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) jo Pasal 9A ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Agus Bin Abdul Latif berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga); 3. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit KM. Harapan Utama bermesin merk Mitsubishi 6D No.349222 uk. 60 PK ; Dirampas	1. Menyatakan Terdakwa Andi Agus Bin Abd. Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyelundupan” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Agus Bin Abd. Latif dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 4. Menetapkan masa penahanan yang telah	Incracht

				untuk Negara ; • 1 (satu) lembar pas kecil KM. Harapan Utama no. PK.650/03/21/KPL.DBS-2009 tanggal 18 September 2009 ; • 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan KM. Harapan Utama nomor PK.650/03/21/KPL.DBS-09 tanggal 18 September 2009 ; • 1 (satu) lembar daftar Anak Buah Kapal dan Manifest KM. Harapan Utama tanggal 21 Mei 2010 ; Dilampirkan dalam berkas perkara Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 6. Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) unit KM. Harapan Utama bermesin merk Mitsubishi 6D No.349222 uk. 60 PK ;b. 1 (satu) lembar pas kecil KM. harapan Utam no. PK.650/03/21/KPL.DBS-2009 tanggal 18 September 2009; c. 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan KM. Harapan Utma nomor PK.650/03/21/KPL.DBS-09 tanggal 18 September 2009 ; d. 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar KM. Harapan Utama no. C.4/Km.63/25/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor Pelabuhan Dabo Singkep ; 7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	---	---	--

Nomor. 13/ Pid. Sus/2014 /PN.TBK	Irwansyah Bin (Alm) Syahlen Tampubolon	Pasal 102, A huruf (e) jo Pasal 9A ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan	1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Bin Syahlen Tampubolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Penyelundupan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). -	1. Menyatakan terdakwa Irwansyah Bin Syahlen Tampubolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyelundupan di bidang impor 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ; 4. Memerintahkan agar Para terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ; 5. Menyatakan barang bukti berupa 1. 1 (satu) unit kapal KM.Mistun Jaya 1 ukuran GT.28 merk Mesin “Mitsubushi no.304881 60 pk”, 2. 1 Lembar Surat Ukur Dalam Negeri KM.Mistun Jaya 1 No; 1480/ppb tanggal 01 Juli 1998	Incracht
----------------------------------	--	---	---	---	----------

					Dirampas Untuk Negara, 3. 1(satu) Lembat Pas Tahunan Sementara KM.Mistun Jaya 1 tanggal 25 Septemer 2013,4. 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang KM. Mistun Jaya 1 No: PK.001/26/16/KSOP.Tba-13 tanggal 25 September 2013. 5.3(Tiga) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Barang No: PK.001/26/15/KSOP.Tba-13 tanggal 25 September 2013, 6. 1(Satu) Buah Surat Keterangan Kecakapan(SKK) selaku Nahkoda an.Irwansyah Bin Syahlen Tampubolo. 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdawa tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).	
44/PID.B /2012/P N. TBK	Handi Bin Nabi	Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10	1.Menyatakan terdakwa I. Handi bin Nabi, terdakwa II. Andi Agusman bin Petta Kallu dan terdakwa III. Andi Harun bin Petta Lolo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan “Penyelundupan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;	1.Menyatakan terdakwa I. Handi Bin Nabi, terdakwa II. Andi Agusman Bin Petta Kallu dan terdakwa III. Andi Harun Bin Petta Lolo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penyelundupan.	Incracht	

			Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Handi bin Nabi, terdakwa II. Andi Agusman Bin Petta Kallu Dan Terdakwa III. Andi Harun Bin Petta Lolo masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa I. Handi bin Nabi, terdakwa II. Andi Agusman bin Petta Kallu dan terdakwa III. Andi Harun bin Petta Lolo berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan 3. Menyatakan barang bukti berupa -. 1 (satu) unit kapal MT.Fulfill bermesin merk Akasaka Diesel GT 444 - 1 (satu) lembar Minimum safe Manning Certificate MT.Fulfill, diterbitkan oleh Mongolia Maritime Administration tanggal 02 Juni 2011; - 1 (satu) lembar Certificate of Registrasi MT.Fulfill, yang diterbitkan oleh Mongolia Maritime Administration tanggal 09 Oktober 2007 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukar Nama MT.Fulfill, yang diterbitkan oleh Mongolia Ship Registry tanggal 07 Agustus 2007- (empat) lembar International Load Line Certificate (1996) MT.Fulfill Nomor : SC/LL-20100026P tanggal 24 Agustus 2010 ; - 1 (satu) lembar Ship Radio Station Licence MT.Fulfill, yang diterbitkan oleh Mongolia Maritime Administration tanggal 02 Juni 2011 - 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate MT.Fulfill, Nomor : SC/SE-20100026P tanggal 24 Agustus 2010	karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ; 4. Memerintahkan agar Para terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ; 5. Menyatakan barang bukti berupa 1. 1 (satu) unit kapal MT.Filfill bermesin merk Akasaka Diesel GT 444 2. 1 (satu) lembar Minimum safe Manning Certificate MT.Fulfill, diterbitkan oleh Mongolia Maritime Administration tanggal 02 Juni 2011; 6. Membebaskan Para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).	
--	--	--	---	--	--

				4. Menetapkan agar terdakwa I. Handi bin Nabi, terdakwa II. Andi Agusman bin Petta Kallu dan terdakwa III. Andi Harun bin Petta Lolo dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;		
Nomor 94/Pid.B/2007/PN. TBK	Sahroni Bin Azis	pasal 102 huruf (e) Undang – undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang – undang No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan	1. Menyatakan ia terdakwa Sahroni bin Azis bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur pada pasal 102 huruf (e) Undang – undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang – undang No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2. Menghukum ia terdakwa Sahroni bin Azis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. 3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menyatakan barang bukti berupa : • Kayu olahan balok tim jenis kempas kelompok campuran sebanyak 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) batang dirampas untuk negara. • Alat angkut KM. Nadila II bermesin merk Mitsubishi 8 DC 811 A No. 61422 GT. 28 ukuran 120 PK dirampas untuk negara. 5. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya	1. Menyatakan terdakwa Sahroni Bin Azis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyelundupan”. 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4.Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara. 5.Menetapkan barang bukti berupa : - Kayu olahan balok tim jenis kempas kelompok campuran sebanyak 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) batang,	Incracht	

				perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).	Dirampas untuk Negara; - KM. Nadila II bermesin merk Mitsubishi 8 DC 811 A No. 61422 GT. 28 ukuran 120 PK. Dirampas Untuk Negara 6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
Nomor 195/ Pid.B/ 2010/ PN.TBK	Massawari Bin Demasiga	Pasal 102, A huruf (e) jo Pasal 9A ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan	1. Menyatakan Terdakwa Massawari Bin Demasiga bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf a UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwaditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan; 4. Menyatakan barang bukti berupa: a) 1 (satu) unit Sarana Pengangkut KLM. Rezki Mulia-I bermesin Nissan 400, Tonase Kotor (GT) 199, Tonase Bersih (NT) 126; b) 1 (satu) lembar Surat	1. Menyatakan Terdakwa Massawari Bin Demasiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyelundupan di Bidang Ekspor”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut	Incracht	

				Ukur Internasional (1969) KLM. Rezki Mulia-I No. 647/Na tanggal 24 Maret 2011; c) 1 (satu) lembar Surat Laut KLM. Rezki Mulia-I No. PK.205.548/SL-PM/DK-12 tanggal 09 Maret 2012; d) 1 (satu) lembar Surat Nomor Identifikasi KLM. Rezki Mulia-I No. NV.105/40/06/ DV-12 tanggal 18 September 2012; e) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT KLM. Rezki Mulia-I No. PK. 001/12/4/ UPP.TUB-2014 tanggal 16 Juli 2014 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan Barang Bukti berupa: 5.1 1 (satu) unit Sarana Pengangkut KLM. Rezki Mulia-I bermesin Nissan 400, Tonase Kotor (GT) 199, Tonase Bersih (NT) 126; 5.2 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) KLM. Rezki Mulia-I No. 647/ Na tanggal 24 Maret 2011; 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber : Direktori Mahkamah Agung 2024

Berdasarkan uraian Latar Belakang dan gambar data di atas, memperlihatkan bahwa terjadi penyelundupan berupa mengimpor barang dan mengekspor barang tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang penulis temukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPABEANAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang serta tabel putusan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Penyelundupan ?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan ?
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana penyelundupan terhadap pelaku dan barang bukti?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan.

- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana penyelundupan terhadap terdakwa dan barang bukti

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana khusus dalam hal untuk mengetahui terjadinya Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dalam Tindak Pidana Penyelundupan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana, khususnya hukum pidana khusus.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui secara khusus dalam hal Terjadinya tindak pidana Penyelundupan.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana khusus tentang tindak pidana Penyelundupan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul; **Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Berdasarkan Undang – Undang Kepabeanan.**

Berdasarkan pada Judul serta masalah yang penulis teliti guna mengkaji dan menemukan jawabanya, penulis telah melakukan penelusuran di Perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, Skripsi, Jurnal, hingga *website* penulis menemukan ada beberapa penulis terdahulu yang menulis serta mengkaji tentang masalah yang sama sebagaimana penulis tulis pada hasil karya penulis sendiri yaitu Tentang *Tindak Pidana Penyelundupan*, akan tetapi penulis telah mencocokkan dan meyakini bahwa hasil karya daripada penulis ini merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapula beberapa tulisan yang sama tentang penyelundupan sebagaimana penulis temukan pada penelusuran penulis di perpustakaan UKAW, baik itu pada Skripsi hingga *website* antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Yosep Ferdinandus Mau Siri
Nim : 18310271
Judul : Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak
Pidana Penyelundupan Sepeda Motor
Rumusan Masalah : Bagaimana Dasar pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang

berbeda – beda dalam Tindak Pidana
Penyelundupan ?

2. Nama : Skolastiko Fegidius I.M Mau
Nim : 18310128
Judul : Pembatalan Putusan Judex Facti oleh
Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana
Penyelundupan
Rumusan Masalah : Apa alasan Mahkamah Agung membatalkan
Putusan judex fakti dalam Tindak Pidana
Penyelundupan ?
3. Nama : Andi Wulandari
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Penyelundupan oleh warga Negara
Asing
Rumusan Masalah : Bagaimana Akibat Hukum dalam Tindak
Pidana Penyelundupan oleh warga Negara Asing
4. Nama : Rizky Dinda Saputri
Judul : Pertanggung jawaban Pidana terhadap pelaku
Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor
Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk Pertanggung jawaban
Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana
Penyelundupan Barang Impor ?

5. Nama : Panji Yudistira
- Judul : Pembuktian pada Tindak Pidana
Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan
- Rumusan Masalah : Bagaimana Pembuktian dalam Tindak Pidana
Penyelundupan Barang Impor Hasil Paenadahan
dalam perspektif Hukum Acara Pidana ?

E. Metode Penelitian

a. Sifat dan Jenis Penelitian

1) Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, Penulis Hendak menggambarkan tentang faktor penuyebab terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan, bentuk tindak pidana penyelundupan serta akibat hukum tindak pidana pentelundupan terhadap terdakwa dan negara.

2) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

b. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

1) Variabel Bebas

Variabel Bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan, cara pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan dan akibat hukum tindak pidana penyelundupan terhadap Pelaku dan Negara

2) Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang akan dipengaruhi yaitu putusan hakim tentang tindak pidana penyelundupan.

c. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

a. Peraturan Perundang undangan

- 1) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No. 10 tahun 1995, tentang Kepabeanan
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Umdang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Putusan Pengadilan

- 1) Putsan Nomor 195/ Pid.B/ 2010/ PN.TBK
- 2) Putusan Nomor. 13/Pid.Sus/2014/PN.TBK
- 3) Putusan NOMOR : 44/PID.B/2012/PN. TBK
- 4) Putusan Nomor 94/Pid.B/2007/PN.TBK
- 5) Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

e. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³

³ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 177